

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di berikan akal dan fikiran. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka tidak heran jika manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya, seperti yang kita ketahui bersama manusia selalu butuh bantuan orang lain dan mempunyai keinginan hidup bersama orang lain yang biasa di sebut dengan perkawinan.

Perkawinan dalam islam biasa disebut pernikahan yaitu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Kata (نكاح) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan (زواج). Perkawinan merupakan sunnatullah atau hukum alam yang umum berlaku baik bagi manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Islam agama yang mengakui adanya hukum alam (*sunnatullah*) dalam hal pernikahan dan menjelaskan banyaknya hikmah pernikahan itu. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menikah melalui Al-Qur'an maupun hadits.

¹ Nur'l Yakin Mch, *Diktat Filsafat Hukum Islam*, Semarang, 2017. h.240

Allah SWT berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’:3)²

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana diantara kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama’. Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin.³ Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, PT.Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, h. 115

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media group,2009,h.43

Dikalangan ulama Syafiiyyah rumusan yang biasa di pakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الا نكاح او التزويج

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.”.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1). Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)) dijelaskan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (KHI pasal 2).⁴

Diantara fenomena perkawinan yang menjadi problem di masyarakat adalah tentang perkawinan di bawah umur, bagi masyarakat menikah di usia muda menjadi problem karena menimbulkan dampak antara lain rapuhnya kehidupan keluarga sehingga rentan terjadi perceraian, tidak terjaminya kehidupan anak baik dari sisi hukum maupun fisik dan kesehatan, serta terabaikanya hak-hak dan masa depan perempuan sebagai istri.⁵ Problematika tersebut dengan adanya penyimpangan dalam melaksanakan Undang-Undang

⁴ Didiek Amad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Indonesia*, Semarang:Unissula Press, 2014, h.37

⁵ Kementerian Agama RI, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta 2013. h.vii

Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15.

Sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.*⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Pasal 15

- (1) *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 16 Tahun.*⁷

Penetapan batas usia, di dalam Kompilasi Hukum Islam dan disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah matang jiwa raga dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan.⁸

Dengan adanya batasan batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan di bawah usia,

⁶ Djaja S. Meliala.S.H M.H,*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*,Nuansa Aulia,Bandung 2008.h.5

⁷ Kompilasi hukum Islam,h.5

⁸ Didiek Ahmad Supadie.*op cit*.H.60

dimana calon mempelai pria dan wanita yang melakukan perkawinan di bawah umur yang telah di tentukan. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka yang bersangkutan dapat meminta atau mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dispensasi dari kata *dispensation* (inggris), salah satu artinya adalah *permission to do something is not normally allowed* Yang dimaksud dengan dispensasi di sini adalah dispensasi atau pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berupa penetapan.

Namun faktanya, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan itu meminta dispensasi kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonannya. Supaya dapat melangsungkan pernikahan yang sah. Di Pengadilan Agama Semarang perkara dispensasi pada tahun 2018 telah menerima 91 perkara dan memutus 88 perkara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini tentang “STUDI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG TAHUN 2018”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan dispensasi nikah yang harus di ketahui:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab mengajukan dispensasi nikah di pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dalam pembatasan ini dapat lebih terarah dan terfokus. Maka peneliti hanya membatasi di Kota Semarang melalui Pengadilan Agama kelas I-A Semarang.

1. Dengan mengetahui apa saja alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018.
2. Dengan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018.

D. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yang merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, dengan ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Apa saja alasan yang melatarbelakangi mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengurai keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja alasan yang melatarbelakangi mengajukan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang tahun 2018.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui apa saja alasan yang melatarbelakangi mengajukan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang.
2. Agar mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama kelas I-A Semarang.

F. Penegasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam judul “**Studi Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018**”

1. Studi : Kajian tela’ah, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu.⁹
2. Alasan : Dasar bukti (keterangan yang dipakai) untuk menguatkan pendapat.¹⁰
3. Permohonan : Permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.¹¹

Yang dimaksud orang yang lebih tinggi adalah Pegawai Pengadilan Agama Semarang.
4. Dispensasi Nikah : Kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang pada dispensasi di benarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang sebagai kebalikan dari pembebasan.¹²

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, 1999, h.965

¹⁰ *Ibid.*, h.23

¹¹ *Ibid.*, h.663

¹² M. Budiarto, *Kamus Hukum Umum*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehaikam dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, h.69

Adapun dispensasi nikah yaitu kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun dengan alasan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim pengadilan Agama.

5. Pengadilan Agama Semarang : Sebuah lembaga Negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya berada di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman hukum Islam.¹³ Yang memiliki kompetensi hukum di wilayah kota Semarang.

G. Metode Peneletian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu peneliti bisa langsung datang ke Pengadilan Agama Semarang. agar peneliti bisa langsung dengan jelas dapat meneliti

¹³ *Ensiklopedi Islam*, jilid IV, cetakan Pertama, PT. Ichtiar Baru van Hoven, 1997,h.91

tentang latar belakang pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018.

Dengan demikian penelitian ini bersifat *deskriptif* agar peneliti bisa lebih jelas tentang penggambaran kasus ini dengan jelas dan mudah dipahami. Dengan memaparkan alasan-alasan yang menjadi penyebab mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Semarang serta dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusannya tahun 2018 berdasarkan penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dapat di peroleh langsung dari kepada hakim Pengadilan Agama dengan cara wawancara langsung kepada hakim pengadilan Agama Semarang.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data kedua setelah data primer. Dengan data sekunder peneliti bisa mencari dengan dokumen atau arsip buku yang berhubungan dengan responden untuk menyelesaikan tugas peneliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi, sedangkan sampel adalah sub

kelompok atau sebagian dari populasi¹⁴. Maka peneliti menggunakan metode pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu apabila semua anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Dari data yang diperoleh peneliti ada 91 kasus yang diterima dan 88 kasus yang diputus di Pengadilan Agama kelas I-A Semarang pada tahun 2018. peneliti akan mengambil sampel 3 kasus dari 88 kasus secara acak untuk menganalisis kasus tersebut.

4. Metode Perolehan dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan peneliti untuk lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar¹⁵. Dalam hal ini responden yang di wawancarai adalah hakim di Pengadilan Agama Semarang untuk mengetahui latar belakang pengajuan permohonan dispensasi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan

¹⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian populer dan Praktis*, Depok, Rajawali Press, 2018, h.69

¹⁵ *Ibid.*, h.74

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018.

b. Dokumen dan arsip

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa data salinan putusan, catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data agar peneliti dan membaca salinan putusan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan Agama semarang tahun 2018.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.¹⁶ Agar mendapatkan kesimpulan yang benar, maka peneliti menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang konkrit ditarik generalisasi umum. Dengan ini peneliti menganalisis data dari hasil penelitian penetapan Pengadilan Agama Semarang tentang permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penelitian yang baik dan sistematis dan terarah maka penulis membagi pada penulisan ini menjadi lima Bab sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*,h.75

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan latar belakang dari masalah. Sehingga akan memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini. Di bab pertama ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DISPENSASI NIKAH DALAM PERKAWINAN

Bab ini berisi tentang kajian penelitian yang relevan. Adapun kajian teori menjelaskan gambaran umum tentang dispensasi nikah sesuai dengan judul skripsi ini akan terpusat pada penjelasan perkawinan dan hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, batas usia untuk menikah menurut prespektif fiqh, Undang-Undang no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Dispensasi nikah dalam prespektif perlindungan anak. Sedangkan kajian penelitian yang relevan berisi tentang gambaran penelitian orang yang melakukan penellitian yang membahas tentang dispensasi nikah.

BAB III DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama. Berupa profil Pengadilan Agama, mengetahui alasan-alasan permohonan dispensasi nikah, identitas responden, hasil wawancara dengan hakim di

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018

Bab ini berisi tentang alasan-alasan perkawinan di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi pertama kesimpulan dan dilanjutkan saran-saran, kemudian di akhiri dengan penutup.